



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan yang di Tandatangani Camat
4. Melakukan Pengecekan sudah Terdaftar atau belum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Menerima pemohon untuk Pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta melakukan wawancara
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administratif termohon
3. Petugas menyimpan dokumen dan Kemudian melaporkan secara berjenjang kepada jabatan Fungsional , Kepala bidang, sekretaris dinas dan Kepala Dinas
4. Petugas Memroses Ajuan pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Petugas menyelesaikan Pengusulan Peserta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

JL. K.H. ABDUL HALIM NO. 498 MAJALENGKA 45418 0233281122

dinsos.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Sosial

No. Unit Pengaduan

081112552225 Kantor Dinas Sosial kabupaten Majalengka

Jl. Raya K H Abdul Halim No.498, Tonjong, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45414